



BUPATI ACEH UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 430/2015/0018

TENTANG

PEKETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK,
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa selubungan terjadinya perubahan susunan dan struktur organisasi teknis perangkat daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara maka perlu ditetapkan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah selengkap-lengkapnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah selengkap-lengkapnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

Ditetapkan :

- KESATU Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini;
- KEDUA Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaklumi dalam bentuk surat menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan jubah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik;
- KETIGA Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/237/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kebalikuran dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H



| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------|----------------|--------|
| REKAPITULASI RECEKES E2 KABUPATEN | 00110040 | Res. Langkahan | Res. Langkahan | REKAPITULASI RECEKES E2 KABUPATEN | 00110040 | Res. Langkahan | Revisi |
| REKAPITULASI RECEKES E3 KABUPATEN | 00112070 | Res. Langkahan | Res. Langkahan | REKAPITULASI RECEKES E3 KABUPATEN | 00112070 | Res. Langkahan | Revisi |
| REKAPITULASI RECEKES E4 KABUPATEN | 00113000 | Res. Langkahan | Res. Langkahan | REKAPITULASI RECEKES E4 KABUPATEN | 00113000 | Res. Langkahan | Revisi |

